



**PUTUSAN**

Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxx xx xxx, Guwotirto, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasimun, SH, Advokat, berkantor di Dusun Brangkalan RT.001 RW.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 617/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 07 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *ecourt*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami & isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 12 Agustus 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/20/VIII/1997 tanggal 12 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Baksari, RT 001 RW 009, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian tahun 2007 dibuatkan rumah oleh orang tua Penggugat di pekarangan milik orang tua Penggugat di Baksari, RT 002 RW 009, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat hingga tanggal 18 Februari 2022;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing diberi nama:

3.1. Bela Elisa Berlianti, (P), sekarang sudah ikut suaminya

3.2. Cahaya Ariea Wijayanti, (P), lahir di Tengerang, 05 Oktober 2009

3.3. Devina Cindy Aurelly, (P), lahir di Wonogiri, 16 Desember 2012

3.4. Erlina Khanza Azahra, (P), lahir di Sukoharjo, 09 April 2018

(dan sekarang ketiga anak yang belum menikah ikut dan dalam asuhan Penggugat)

4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sejak bulan September 2007 sering terjadi cekcok terus menerus, penyebabnya adalah:

4.1. Tergugat sering judi, mabuk-mabukan dan pulang-pulang dalam keadaan mabuk, sehingga nafkah lahir selalu kurang

4.2. Penggugat jengkel, malu dengan tetangga dan anak-anak, maka telah beberapa kali Penggugat mengusir Tergugat agar pergi dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat tetapi orangnya tidak mau pergi bahkan berjanji akan berubah sikap, tetapi Penggugat masih menunggu selama 2 tahun (2020-2022) namun tidak berubah juga;

5. Bahwa Puncaknya setelah Penggugat dan Tergugat cekcok pada tanggal 18- 02- 2022, Penggugat memilih menghindari perseteruan tiap hari dan memilih pulang tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Baksari, RT 001 RW 009, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat memutuskan untuk memilih mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Wonogiri, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat tidak mungkin bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menasehati agar tidak cerai, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di dalam persidangan.
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muhammad Rosyid Ridho M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 November 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3174056907770004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 Juli 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/20/VIII/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 12 Agustus 1997, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Penggugat NIK 3312030404180001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 17 Oktober 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa yang saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Tukijan bin Kasimin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 200 meter;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1997;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi lewat depan rumah mereka, karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk;

- Bahwa yang saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali dan berkomunikasi layaknya suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti ataupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Penggugat, dan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap Panggilan tersebut sah dilakukan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat karena panggilan tersebut telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun*

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022);

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat yang juga beragama Islam berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/10/VII/2002, tanggal 5 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro xxxxxxxx xxxxxxxx, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

## Surat Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kasimun, SH, Advokat, berkantor di Dusun Brangkalan RT.001 RW.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 617/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 07 November 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat/ Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonogiri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Penjelasan e-litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Ketua Majelis telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik dan Tergugat juga telah menyatakan tidak keberatan untuk bersidang secara elektronik (*e-litigasi*) (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan*)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022 Jo Ketentuan huruf C persidangan angka 1 huruf j Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan);

## Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Rosyid Ridho M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugat cerai sebagaimana dalam duduk perkara;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, mengenai identitas, tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 dan kemudian berpisah pada bulan Februari tahun 2022. Oleh karena gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

### Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat selebihnya dibantah dan berklausula oleh Tergugat yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada angka 4 huruf a, b dan c, pada pokoknya menyatakan apa yang disampaikan Penggugat pada poin a tidak benar, hanya menampar pelan tidak keras dan pada poin b dan c tidak benar dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, sebagaimana jawaban Tergugat dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, karenanya meskipun Tergugat secara murni telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim tetap harus memberikan beban pembuktian (burden proof) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote leugen);*

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dimana bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx dan belum putus perkawinannya sehingga mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang secara formil tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*vide* Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), dan telah memberikan keterangan secara terpisah (*Vide* Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (*Vide* Pasal 147 HIR), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didasarkan pengetahuannya sendiri tentang;

- pernikahan Penggugat dan Tergugat,
- tempat tinggal bersama setelah menikah,
- telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
- tentang berselisih dan bertengkarnya Penggugat dan Tergugat,



- dan pisahnya Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, serta telah didamaikannya Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), serta para saksi tidak terdapat halangan diterimanya kesaksiannya tersebut (vide Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan untuk mendukung/membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana yang termuat dalam jawaban dan dupliknya, akan tetapi Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1997 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering Mabuk dan judi;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada usaha damai namun tidak berhasil.

## Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظَنِّيهِمْ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu;

- 1) Ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. Dan
- 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu: (1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus. (3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Majelis Hakim bila telah ternyata: (1) Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri. (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama. (5) Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 );

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, pihak keluarga telah berupaya merukunkan para pihak, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian selama persidangan berlangsung dan para pihak juga telah mengikuti proses mediasi, namun ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai Tergugat dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut, meskipun Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang *sakinah* hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

رء الفلسد أولى من جب المصلح

Artinya:

*"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة

بالكلية يقضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطائعات ما لا يألف بعض

الطوائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت

المطيش

Artinya:

*"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaratannya dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan*

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau”.*

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح

الرابطه الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا

تأباه روح العدالة

Artinya:

*“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1, dan 2, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *bakda dukhul*, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian yang sudah diputuskan, dalam hal ini Hakim berdasarkan fakta hukum di atas memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keleluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya:

“Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Imam Nurwanto, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP SKK	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	24.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	179.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)